

PEMBENTUKAN TIM - PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2022

Kpts NOMOR 08/HK.03.1/3319/2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 08/HK.03.1/3319/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

ABSTRAK: - dalam rangka kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PermenpanRB Nomor 10 Tahun 2011; PermenpanRB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PermenpanRB Nomor 10 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020; PermenpanRB Nomor 26 Tahun 2020; Keppres Nomor 14 Tahun 2010; Kpt KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini diatur :
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang tercantum pada lampiran.

CATATAN - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Januari 2022
- Keputusan Tim Pembangunan Zona Integritas ini sebagai pedoman Tim dalam melaksanakan tugas tugasnya
- Lamp : 9 hlm